

PERAN KOMUNITAS HINDU DALAM MENJAGA EKOSISTEM GUNUNG PENGSONG MELALUI PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS SPIRITUALITAS

Lalu Nauval Ahsan Thofhani¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Correspondence: lalunauval3@gmail.com

ABSTRAK:

Gunung Pengsong dikenal sebagai kawasan suci umat Hindu sekaligus ruang ekologis yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan lingkungan di Lombok Barat. Menariknya, praktik pelestarian lingkungan di kawasan ini tidak hanya dijalankan melalui kebijakan formal pemerintah, tetapi juga melalui ajaran agama dan aturan adat yang hidup di tengah komunitas Hindu setempat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran komunitas Hindu dalam menjaga ekosistem Gunung Pengsong melalui pengelolaan lingkungan berbasis spiritualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara dengan tokoh agama Hindu, tokoh adat, dan warga yang terlibat langsung dalam aktivitas keagamaan dan sosial di kawasan Gunung Pengsong. Data juga diperoleh melalui observasi kegiatan ritual, gotong royong, serta telaah dokumen seperti awig-awig dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menekankan pada hubungan antara praktik keagamaan, struktur adat, dan tindakan ekologis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Hindu dengan konsep Tri Hita Karana berperan sebagai landasan etis yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan melindungi flora fauna, serta membatasi eksploitasi lingkungan di kawasan Gunung Pengsong. Praktik ritual, hukum adat, dan gotong royong menjadi instrumen utama pelestarian ekosistem yang dijalankan secara partisipatif. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis spiritualitas dan komunitas lokal memiliki kontribusi penting sebagai model konservasi alternatif yang berkelanjutan dan kontekstual, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai integrasi agama, adat, dan kebijakan lingkungan di wilayah lain.

Kata Kunci: Ekosistem Gunung Pengsong, Komunitas Hindu, Pengelolaan Lingkungan, Spiritualitas

ABSTRACT:

Pengsong Hill is known as a sacred site for Hindus as well as an ecological area that plays a vital role in maintaining environmental balance in West Lombok. Interestingly, environmental conservation practices in this area are carried out not only through formal government policies but also through religious teachings and customary rules that are deeply embedded within the local Hindu community. This paper aims to examine the role of the Hindu community in preserving the Pengsong Hill ecosystem through spirituality-based environmental management. This study employs a qualitative approach, utilizing primary data sources such as interviews with Hindu religious leaders, traditional community leaders, and residents directly involved in religious and social activities in Pengsong Hill area. Data was also collected through observations of ritual activities, community cooperation efforts, and an analysis of documents such as awig-awig and local government policies of West Lombok Regency. The collected data was analyzed using descriptive qualitative methods, emphasizing the relationship between religious practices, traditional structures, and the community's ecological actions. The research findings indicate that Hindu teachings, particularly the concept of Tri Hita Karana, serve as an ethical foundation that shapes the collective consciousness of the community in maintaining cleanliness, protecting flora and fauna, and limiting environmental exploitation in Pengsong Hill area. Ritual practices, customary law, and community cooperation serve as the primary instruments for ecosystem conservation, implemented in a participatory manner. These findings affirm that environmental management rooted in spirituality and local communities makes a significant contribution as a sustainable and contextually appropriate alternative conservation model, thereby opening avenues for further research on the integration of religion, custom, and environmental policies in other regions.

Keywords: Pengsong Hill Ecosystem, Hindu Community, Environmental Management, Spirituality

Article Info

Received	:	21 May 2026
Accepted	:	10 July 2026
Published	:	22 July 2026
DOI	:	https://doi.org/10.30872/psd.v7i2.203

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pengelolaan kawasan suci yang berbasis spiritualitas sering kali dipandang penting secara budaya, namun jarang diperlakukan sebagai strategi ekologis yang efektif. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam memahami bagaimana komunitas adat dan agama dapat menjadi aktor kunci dalam konservasi lingkungan. Akibatnya, banyak kebijakan tata kelola lingkungan yang mengabaikan dimensi sakralitas lokal, yang justru memicu resistensi masyarakat terhadap program konservasi pemerintah (Pecamuya, 2025). Degradasi fungsi lindung juga terjadi pada situs-situs keramat yang mengakibatkan komersialisasi (Zaman & Alawiyah, 2024), serta maraknya konflik horizontal antara otoritas taman nasional dan komunitas adat (Marzuki, 2025). Pengabaian terhadap peran institusi lokal ini juga mempercepat hilangnya kearifan tradisional dalam mitigasi bencana (Putri et al., 2024). Memicu eksploitasi sumber daya alam tak terkendali di sekitar area suci dan melemahkan ketahanan ekologis berbasis komunitas dalam menghadapi perubahan iklim global (Ainia & Lasiyo, 2024).

Fenomena pengabaian ini berdampak nyata pada Gunung Pengsong sebagai salah satu kawasan suci umat Hindu di Pulau Lombok yang kini mengalami tekanan ekologis hebat akibat meningkatnya aktivitas wisata, alih fungsi lahan, dan rendahnya tata kelola lingkungan, yang berujung pada erosi, kerusakan vegetasi, hingga penurunan kualitas ekosistem. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan tutupan vegetasi secara signifikan dalam satu dekade terakhir (BPS, 2024), sementara laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa 27% kawasan berbasis bentang alam spiritual di Indonesia berada dalam kondisi rentan akibat tekanan wisata dan urbanisasi sementara laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa 27% kawasan berbasis bentang alam spiritual di Indonesia berada dalam kondisi rentan akibat tekanan wisata dan urbanisasi (KLHK, 2024). Kondisi empiris ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana komunitas Hindu yang terikat secara ritual di Gunung Pengsong mengembangkan mekanisme pengelolaan lingkungan yang tidak hanya sakral, melainkan juga efektif secara ekologis untuk merevitalisasi kawasan tersebut berbasis nilai-nilai religius.

Umat Hindu merupakan minoritas yang terkonsentrasi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, dengan Gunung Pengsong sebagai salah satu situs *Dang Kahyangan* utama yang menjadi pusat spiritualitas bagi lebih dari 50 Banjar (Budhawati, 2022). Sebagai kawasan suci, pemanfaatan ekosistem Gunung Pengsong tidak bersifat bebas, melainkan diatur ketat oleh aturan adat (*awig-awig*) yang melarang perusakan vegetasi, pembuangan sampah sembarangan di tempat (*wewidangan*) suci, hingga perlindungan terhadap populasi kera ekor panjang (Muhadidsin et al., 2026). Bukti efektivitas pengelolaan ini terlihat dari penegakan sanksi adat berupa denda materiil dan kewajiban upacara pembersihan (*Macaru*) yang diimplementasikan pada pelanggaran di tahun 2024 dan 2025 untuk memulihkan kesucian kosmis kawasan (Suryani, 2024). Dampak dari ketegasan sanksi ini adalah peningkatan partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan kawasan, yang sekaligus mengonfirmasi keberhasilan model konservasi berbasis spiritualitas (Daroini et al., n.d.). Mengingat keterlibatan ribuan umat dalam ritual tahunan, model pengelolaan komunitas ini terbukti lebih adaptif dan berkelanjutan dibandingkan regulasi formal yang sering kali kurang menyentuh akar kesadaran Masyarakat.

Kajian mengenai hubungan komunitas keagamaan, spiritualitas, dan pengelolaan lingkungan dalam konteks Indonesia menunjukkan tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian ekospiritualitas menyoroti bagaimana ajaran dan praktik keagamaan membentuk kesadaran ekologis masyarakat (Cambah, 2022) (Widasni et al., 2025) ((Muhadidsin et al., 2026) (Syahri & Wibowo, 2024). (Widasni et al., 2025) menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual dalam agama mampu memengaruhi perilaku ekologis melalui internalisasi ajaran moral dan ritual. Kedua, kajian mengenai konservasi berbasis komunitas yang memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem melalui kearifan lokal (Ishak & Hos, 2025) (Daroini et al., n.d.) (Zuhria et al., 2025) (Hidayat, 2025). (Zuhria et al., 2025) menunjukkan bahwa penguatan institusi budaya dan agama berperan penting dalam keberhasilan konservasi yang bersifat inklusif. Ketiga, penelitian tentang pengelolaan kawasan suci di Indonesia menyoroti bagaimana situs-situs religius seperti pura, gunung, mata air, dan hutan larangan dijaga melalui ritual dan norma sakral (Budhawati, 2022) (Sudarto et al., 2024) (Suryani, 2024) (Wulandari, 2024). Praktik ritual di kawasan suci tidak hanya berfungsi secara spiritual tetapi juga berkontribusi pada pembatasan aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan (Wulandari, 2024). Meskipun kajian-kajian tersebut telah menjelaskan relasi penting antara nilai religius, komunitas lokal, dan konservasi lingkungan, belum ada kajian yang menelaah bagaimana komunitas Hindu di Gunung Pengsong mengelola ekosistem melalui praktik spiritualitas sebagai landasan pengelolaan lingkungan.

Studi ini bertujuan mengisi kekosongan kajian terdahulu dengan menelaah bagaimana komunitas Hindu mengintegrasikan nilai religius, ritual, dan norma sakral sebagai landasan strategi ekologis di kawasan suci

Gunung Pengsong. Di tengah modernisasi tata kelola lingkungan, praktik spiritualitas sering kali diabaikan sebagai mekanisme sosial yang berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tiga hal utama: mendeskripsikan bentuk praktik spiritualitas yang berkaitan langsung dengan ekosistem; menganalisis pemaknaan komunitas terhadap kesucian kawasan dan kewajiban ekologis; serta menjelaskan kontribusi struktur komunitas dalam mekanisme pengawasan dan konservasi lingkungan. Melalui fokus tersebut, penelitian ini secara eksplisit menawarkan keunikan berupa model alternatif konservasi berbasis sakralitas lokal guna memperkaya pemahaman mengenai peran vital komunitas keagamaan sebagai aktor ekologis di Indonesia.

Argumen sementara dari studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekosistem Gunung Pengsong oleh komunitas Hindu tidak sekadar bersifat ritualistik, melainkan membentuk pola konservasi ekologis yang berakar pada spiritualitas dan struktur sosial keagamaan. Praktik upacara pembersihan, larangan pencemaran kesucian, dan pengawasan adat membuktikan bahwa nilai religius berfungsi sebagai perangkat normatif dalam mengatur relasi manusia dengan alam. Pola tersebut selaras dengan pandangan ekospiritualitas bahwa praktik keagamaan mampu membangun etika ekologis kolektif sekaligus memberikan batasan sosial terhadap tekanan aktivitas wisata. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa spiritualitas berperan nyata sebagai mekanisme ekologis aktif yang menguatkan konservasi dan ketahanan lingkungan lokal. Temuan ini mengindikasikan bahwa tata kelola berbasis sakralitas dapat menjadi model konservasi alternatif yang berkelanjutan bagi kawasan suci lain di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini memilih fokus pada keterlibatan komunitas Hindu dalam menjaga ekosistem Gunung Pengsong di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gunung Pengsong dipilih karena merupakan situs suci sekaligus ruang ekologis yang masih aktif dikelola oleh komunitas Hindu berbasis nilai keagamaan dan adat. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat berlangsungnya interaksi berkelanjutan antara komunitas Hindu, masyarakat sekitar, dan pemerintah lokal. Fenomena ini relevan dikaji karena studi ekologi satwa menunjukkan statusnya sebagai kawasan suci berhasil melindungi vegetasi hutan purba serta habitat monyet ekor panjang dari perburuan liar (Jawadi & Rita, 2019). Selain di Lombok, studi hubungan tata kelola lingkungan berbasis juga ditemukan pada kasus perlindungan mata air di Gunung Penanggungan (Hudiyanto & Lutfi, 2020), zonasi tabu ekologis masyarakat Tengger (Purnomo et al., 2018), serta konsep ekoteologi gunung di Bali (Diantika & Utami, 2022). Bahkan di kancah internasional, efektivitas hukum spiritual lokal dalam menjaga keanekaragaman hayati pegunungan telah terbukti secara empiris melalui sistem *Muyong* di Filipina (Jacoba, 2025) dan perlindungan *Sacred Natural Sites* di Afrika Selatan (Sinthumule, 2022). Melalui lanskap teoritis tersebut, penelitian ini hadir untuk menutup celah akademik dengan berfokus pada partikularitas strategi konservasi komunitas Hindu Gunung Pengsong.

Penelitian lapangan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan selama dua bulan, terhitung sejak bulan juni hingga Juli 2025 (Moleong, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik, nilai, dan makna yang melandasi tindakan ekologis komunitas Hindu di kawasan tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen aturan adat (*awig-awig*), laporan pemerintah daerah Lombok Barat, serta artikel jurnal ilmiah. Penentuan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai tata kelola kawasan (Sugiyono, 2013).

Partisipan yang terlibat dalam pengumpulan data penelitian ini berjumlah total 4 orang informan kunci. Informan tersebut meliputi 1 orang tokoh Krama Hindu (Nengah Ical Sugiartha), 1 orang Pemangku Pura Gunung Pengsong, 1 orang tokoh masyarakat setempat, serta 1 orang warga setempat. Data dari para informan ini digali melalui wawancara mendalam serta observasi yang difokuskan pada kegiatan sembahyangan (*Piodalan*), kebersihan lingkungan, dan perlindungan kera ekor panjang. Untuk menjamin keabsahan dan validitas data yang telah terkumpul, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode (Moleong, 2019). Langkah triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta mengonfirmasikannya dengan bukti fisik hasil observasi nyata di lapangan.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan interaktif yang terstruktur (Soehadha, 2018). Tahap awal diawali dengan studi pendahuluan untuk memahami konteks sosial, keagamaan, dan ekologis di sekitar Gunung Pengsong. Tahap berikutnya adalah melakukan reduksi data dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhana transkrip wawancara sesuai tema peran komunitas serta nilai ekospiritual. Setelah itu, dilakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi logis mengenai hubungan antara

tindakan ritual dan pelestarian ekosistem. Tahap akhir ditutup dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan mengaitkan temuan lapangan pada konsep ekologi spiritual yang digunakan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk-Bentuk Praktik Pengelolaan Lingkungan Berbasis Spiritualitas

Berdasarkan wawancara dengan tokoh *Krama Hindu* (masyarakat hukum adat Hindu), Nengah Ical Sugiarta (Juli, 2025), salah satu praktik utama yang dilakukan komunitas Hindu dalam merawat kawasan Gunung Pengsong adalah penyelenggaraan Upacara *Piodalan* (festival tahunan hari jadi pura) sebagai agenda keagamaan tahunan di Pura Luhur Gunung Pengsong. Upacara ini diikuti oleh umat Hindu dari lebih dari 50 *Banjar* (satu wilayah adat setingkat dusun) di Pulau Lombok, yang berpartisipasi secara gotong royong melalui sistem patungan dana komunal untuk memenuhi kebutuhan ritual. Dalam rangkaian prosesi tersebut, umat membawa berbagai bentuk persembahan, termasuk *banten* atau *upakara* (sesajen ramah lingkungan berbasis daun janur, bunga, dan buah-buahan) serta hewan kurban seperti babi, kerbau, dan ayam pasraman yang telah diwariskan turun-temurun. Pelaksanaan *Piodalan* dilakukan langsung di kawasan gunung yang dianggap suci, sehingga seluruh aktivitas ritual terpusat pada lokasi yang sama setiap tahunnya. Selain itu, kawasan Gunung Pengsong merupakan habitat bagi populasi monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) yang hidup bebas di sekitar pura dan dilindungi oleh masyarakat, sehingga keberadaan satwa tersebut menjadi bagian dari dinamika ritual dan aktivitas keagamaan karena mengonsumsi sisa buah sesajen dari para penganut.

Data dari tokoh adat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di kawasan Gunung Pengsong juga diatur melalui keberlakuan *awig-awig* (peraturan adat tertulis) sebagai hukum adat yang berfungsi menjaga ketertiban dan kelestarian wilayah. *Awig-awig* tersebut diterapkan di berbagai desa adat dan mencakup aturan mengenai tata cara pemanfaatan sumber daya alam, pembatasan pengambilan hasil hutan, larangan merusak vegetasi pohon beringin purba, serta regulasi perilaku di ruang-ruang sakral (DISBUD, 2021). Kawasan puncak Gunung Pengsong yang menjadi lokasi pura dikategorikan sebagai *wewidangan* (wilayah zonasi) suci, sehingga terdapat pantangan keras untuk membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, atau melakukan tindakan yang dianggap melanggar nilai kesucian. Keyakinan masyarakat bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat membawa dampak spiritual berupa bencana *niskala* (kesialan atau krisis gaib akibat rusaknya hukum alam) menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif di lapangan. Pelanggaran terhadap aturan adat tersebut dikenai sanksi nyata berupa denda materiil, teguran adat, hingga kewajiban membiayai Upacara *Macaru* atau *Pecaruan* (ritual pembersihan dan penyucian tanah), di mana Pemerintah Kabupaten Lombok Barat turut melegitimasi aturan ini melalui kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan (Juli, 2025), aktivitas fisik komunitas Hindu dalam merawat kawasan Gunung Pengsong dilakukan melalui kegiatan gotong royong yang terpusat pada persiapan dan pelaksanaan upacara *Piodalan*. Menjelang ritual tersebut, umat Hindu dari berbagai wilayah datang ke kawasan pura untuk melakukan pembersihan area secara massal, termasuk menyapu halaman, membersihkan tangga curam bukit, serta memilah fasilitas pura dari tumpukan sampah plastik. Selain itu, jalur akses menuju pura yang berada di puncak bukit juga dirapikan dan dipangkas vegetasi liarnya agar dapat digunakan dengan aman oleh para pengunjung dan peserta ritual bersembahyang. Aktivitas fisik lainnya berupa penjagaan kawasan, khususnya terhadap populasi monyet ekor panjang yang hidup di sekitar pura melalui pengawasan informal oleh warga sekitar untuk mencegah perburuan liar serta tindakan usil pengunjung. Di tingkat kabupaten, Pemerintah Lombok Barat juga menjalankan program lingkungan pendukung yang melibatkan partisipasi masyarakat, seperti kegiatan Jumat Bersih berkala dan penyuluhan konservasi berbasis budaya setempat yang berdampak langsung pada kebersihan fisik situs Gunung Pengsong.

3.2. Pengaruh Nilai-Nilai Spiritual Hindu Terhadap Keputusan Ekologis

Hasil Keyakinan akan kesucian alam di Gunung Pengsong berakar kuat dari internalisasi ajaran teologi Hindu, khususnya konsep *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan berdasarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan). Keyakinan ini tecermin nyata dalam keputusan ekologis warga, di mana kesakralan gunung membuat masyarakat mematuhi larangan bertindak merusak, berkata kasar, atau bersikap tidak sopan di area pura. Menurut keterangan Komang selaku *Sajen* atau penjaga fisik pura, para pendatang dihimbau ketat menjaga etika sebagai bentuk penghormatan terhadap kawasan suci tersebut. Keputusan untuk melindungi ekosistem juga tampak pada perlakuan warga terhadap kawanan monyet ekor panjang yang hidup bebas di sekitar pura. Satwa ini dipahami sebagai bagian dari ekosistem sakral yang tidak boleh diganggu, diburu, atau disakiti, bahkan warga secara rutin memutuskan

untuk menyisihkan sebagian hasil bumi dan buah-buahan untuk pakan monyet-monyet tersebut guna menjaga kelangsungan hidup mereka.

Warga penganut Hindu di sekitar Gunung Pengsong mengoperasikan prinsip teologis tersebut ke dalam tiga dimensi praktis sehari-hari. Pada dimensi *Parhyangan* (hubungan suci dengan Tuhan), warga menjaga kesucian fisik puncak gunung sebagai tempat berstananya para dewa dengan rutin bersembahyang dan membatasi zonasi kunjungan wisata. Dalam aspek *Pawongan* (hubungan harmonis sesama manusia), warga mengorganisir gerakan gotong royong pembersihan jalur pendakian bukit dan penataan area pura menjelang upacara keagamaan. Sementara pada aspek *Palemahan* (hubungan harmonis dengan alam), keputusan warga diwujudkan dengan tidak menebang pohon pelindung di sekitar area mata air purba dan mengelola tumpukan sampah sisa sesajen agar tidak mencemari lingkungan. Selain *Tri Hita Karana*, warga juga menginternalisasi konsep *Rwa Bhineda* (ajaran tentang keseimbangan dua hal yang saling berlawanan di alam semesta), yang mengarahkan mereka untuk segera mengambil keputusan melaksanakan ritual penyucian wilayah jika terjadi fenomena alam yang tidak seimbang seperti tanah longsor, kekeringan, atau matinya satwa hutan secara tidak wajar.

Mekanisme pengambilan keputusan ekologis dan sosial di lingkungan masyarakat Hindu Gunung Pengsong dilakukan melalui forum musyawarah adat formal yang disebut *pesangkepan* (rapat adat berkala). Forum ini melibatkan para tokoh agama, pemuka adat, serta perwakilan warga dari berbagai *Banjar* (satuan wilayah adat) Hindu, yang dalam dinamika sosialnya aktif berinteraksi secara harmonis dengan komunitas Muslim di sekitar bukit. Segala keputusan krusial terkait tata tertib pelestarian hutan lindung, pengelolaan kebersihan pura, hingga sanksi bagi perusak lingkungan disepakati bersama melalui mufakat dalam *pesangkepan* tersebut. Hasil kesepakatan ini kemudian dikodifikasikan ke dalam dokumen *awig-awig* (peraturan hukum adat tertulis) yang mengikat seluruh krama adat secara hukum. Penuturan salah satu tokoh adat di Lombok Barat menegaskan bahwa setiap urusan terkait tata kelola lingkungan dan batas-batas pemanfaatan ruang suci wajib diputuskan berlandaskan nilai leluhur yang memandang alam sebagai titipan suci, yang proses rapatnya sering kali didahului oleh ritual matur piuning (permohonan petunjuk suci) di hadapan pemangku pura.

3.3. Analisis Temuan Penelitian

Kajian ini menunjukkan bahwa peran komunitas Hindu di Gunung Pengsong dalam menjaga ekosistem tidak berdiri terpisah dari praktik keagamaan melainkan terjalin erat dengan struktur adat, ritual, dan keyakinan spiritual yang hidup dalam keseharian masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan komunitas terwujud melalui tiga ranah utama yakni praktik ritual keagamaan yang berorientasi pada kesucian alam, pengaturan perilaku lingkungan melalui mekanisme adat seperti *awig-awig* (peraturan adat tertulis) dan *pesangkepan* (musyawarah), serta partisipasi kolektif dalam kegiatan gotong royong dan program pemerintah daerah. Temuan juga menunjukkan adanya peran aktor kunci seperti *Pemangku* pura, tokoh adat, dan lembaga keagamaan yang mengoordinasikan praktik-praktik tersebut dalam pengelolaan kawasan Gunung Pengsong. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelestarian ekosistem Gunung Pengsong dijalankan melalui mekanisme sosial spiritual yang bersifat kolektif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Kajian tentang keterlibatan komunitas Hindu dalam menjaga ekosistem Gunung Pengsong ini menunjukkan tiga hal penting. Pertama, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelestarian lingkungan tidak berdiri sebagai aktivitas teknis semata melainkan dilekatkan pada sistem makna religius yang memandang alam sebagai ruang sakral sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan *Piodalan* (festival tahunan hari jadi pura), mengikuti *awig-awig*, dan perlindungan terhadap kawasan gunung. Hal ini sejalan dengan gagasan ekologi spiritual Leslie E. Sponsel yang menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual dan keagamaan berfungsi sebagai landasan etis dalam membentuk perilaku ekologis masyarakat (Sponsel, 2012). Gagasan ini diperkuat oleh riset ekoteologi mutakhir yang mendokumentasikan bagaimana sakralitas ruang mampu melahirkan komitmen proteksi alam yang gigih di tingkat akar rumput (Gaduh & Harsananda, 2021; Suryani, 2024). Kedua, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa internalisasi ajaran agama mampu menggantikan peran regulasi formal dalam mengendalikan relasi manusia dengan alam, di mana kepatuhan muncul dari kesadaran kolektif bukan semata dari sanksi hukum sebagaimana ditegaskan Sponsel bahwa agama sering kali menjadi mekanisme konservasi yang efektif dalam komunitas lokal (Sponsel, 2012). Penggantian peran regulasi formal ini terbukti efektif dalam membatasi egoisme manusia melalui gerakan moral berbasis iman atau *Green Dharma* (Ditjen Bimas Hindu, 2026). Ketiga, temuan ini merefleksikan bahwa praktik keagamaan di Gunung Pengsong berfungsi mengajarkan nilai-nilai tentang lingkungan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga hubungan manusia dan alam dipertahankan dalam kerangka harmoni dan keseimbangan. Dengan demikian hasil penelitian ini menggambarkan bahwa konservasi lingkungan di Gunung Pengsong

merupakan bentuk ekologi spiritual yang agama tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan tetapi membentuk etika ekologis dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut melihat praktik pengelolaan lingkungan berbasis spiritualitas di Gunung Pengsong berpotensi mendorong keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang karena aturan menjaga alam sudah masuk ke dalam ajaran agama dan kebiasaan adat. Dalam perspektif ekologi spiritual Leslie E. Sponsel melihat kondisi ini menunjukkan bahwa ketika alam diposisikan sebagai entitas sakral maka relasi manusia dengan lingkungan cenderung bersifat protektif dan berorientasi pada keseimbangan bukan eksploitasi (Sponsel, 2012). Kedekatan emosional-religius dengan alam ini secara empiris juga memberikan perlindungan nyata bagi fauna lokal, khususnya populasi monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) yang kelangsungan hidupnya terjamin karena pasokan sisa sesajen buah dari umat dan larangan adat untuk memburunya (Jawadi & Rita, 2019; Melaku et al., 2026). Integrasi antara ritus keagamaan dan proteksi hukum adat ini berhasil menciptakan sebuah suaka alami yang menjamin keamanan jangka panjang bagi keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

Dengan kondisi sosial dan keagamaan seperti ini di masa depan upaya menjaga Gunung Pengsong tidak hanya mengandalkan peraturan pemerintah. Pelestarian justru akan semakin kuat karena didukung oleh kesadaran bersama masyarakat yang terus diajarkan berulang-ulang melalui kegiatan ritual, aturan adat, dan nasihat keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara spiritualitas dan praktik ekologis dapat menjadi model pengelolaan lingkungan berbasis komunitas yang relatif stabil dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam jangka panjang, pola perlindungan berbasis spiritualitas ini terbukti secara ilmiah mampu menjaga keasrian vegetasi hutan jauh lebih konsisten daripada area terbuka non-sakral di sekitarnya (Simanihuruk, 2025). Pola ini berpotensi besar mendorong terbentuknya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah kajian terdahulu yang menyoroti peran nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan berbasis komunitas. (Arifin, 2025) dalam penelitiannya mengenai konservasi berbasis komunitas religi di Indonesia menemukan bahwa organisasi dan komunitas keagamaan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam melalui internalisasi nilai-nilai religius, penguatan norma sosial, dan praktik kolektif yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi di Gunung Pengsong yang di mana komunitas Hindu memanfaatkan ajaran agama dan struktur adat sebagai dasar pengelolaan kawasan suci dan ekosistem sekitarnya. Sementara itu, (As'ad et al., 2021) menegaskan bahwa kearifan lokal yang dilembagakan dalam aturan adat dan praktik sosial masyarakat Lubuk Beringin mampu membatasi eksploitasi sumber daya alam dan mendorong partisipasi kolektif dalam konservasi lingkungan.

Kesamaan ini terlihat pada penerapan *awig-awig* dan musyawarah adat di Gunung Pengsong yang berfungsi sebagai instrumen sosial dalam menjaga keseimbangan ekologis. Perbedaan konteks agama, lokasi, dan komunitas menunjukkan bahwa meskipun bentuk praktik dan tradisi berbeda, nilai religius dan kearifan lokal tetap menjadi fondasi penting dalam membangun sistem konservasi lingkungan berbasis komunitas. Validasi atas ketahanan tata kelola berbasis kearifan komunal ini dibuktikan oleh berbagai studi kasus *Sacred Natural Sites* (Situs Alam Suci) global di era modern yang menunjukkan indeks kelestarian tinggi berkat kuatnya hukum adat setempat (Sinthumule, 2025).

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan dan konservasi berbasis komunitas di Lombok Barat. Keterlibatan aktif komunitas Hindu melalui ritual keagamaan, musyawarah adat, dan penerapan *awig-awig* menunjukkan bahwa nilai spiritual dan norma adat dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan konservasi tidak selalu harus bergantung pada regulasi formal negara, tetapi dapat diperkuat melalui pengakuan dan integrasi sistem nilai lokal yang telah hidup dan ditaati masyarakat. Kesimpulan ini sejalan dengan kecenderungan global yang mulai mengintegrasikan partisipasi budaya lokal ke dalam kebijakan pelestarian hutan lindung negara (Sawir et al., 2026). Implikasi lainnya adalah perlunya pemerintah daerah memandang komunitas adat dan lembaga keagamaan bukan sekadar sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan suci dan lingkungan hidup, terutama dalam memitigasi dampak buruk pariwisata (Putra et al., 2024; Rahmah et al., 2024). Dengan demikian, model pengelolaan lingkungan berbasis spiritual dan adat seperti di Gunung Pengsong berpotensi direplikasi atau diadaptasi pada kawasan lain yang memiliki karakter sosial-keagamaan serupa.

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian ada beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai tindak lanjut. Pertama, pemerintah daerah Lombok Barat perlu memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat dan keagamaan khususnya prinsip *Tri Hita Karana* ke dalam program konservasi kawasan Gunung Pengsong. Kedua, diperlukan penguatan peran lembaga adat dan keagamaan melalui forum kolaboratif yang melibatkan tokoh adat, *Pemangku Pura*, serta instansi pemerintah agar proses pengambilan keputusan berjalan partisipatif dan berkelanjutan. Ketiga, penyusunan dan sosialisasi *awig-awig*

terkait pelestarian lingkungan perlu didukung secara administratif tanpa menghilangkan otonomi adat sehingga memiliki legitimasi ganda secara sosial dan hukum. Untuk ke depannya disarankan untuk mengkaji secara komparatif praktik ekologi spiritual di kawasan suci lain di Lombok guna memperkaya model konservasi berbasis komunitas dan kearifan lokal.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian ekosistem di Gunung Pengsong secara empiris digerakkan oleh mekanisme sosial-spiritual komunitas Hindu yang terstruktur dan berkelanjutan. Temuan utama menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak berjalan sebagai aktivitas teknis semata, melainkan dilekatkan pada sistem makna religius melalui pelaksanaan ritual *Piodalan*, kepatuhan organik terhadap *awig-awig* (peraturan adat tertulis), serta keputusan musyawarah dalam *pesangkepan* (rapat adat) yang terbukti efektif melindungi vegetasi hutan purba dan menjamin keamanan habitat populasi monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*). Secara kontribusi teoretis, kajian ini memperkuat kerangka kerja ekologi spiritual Leslie E. Sponsel dengan membuktikan bahwa internalisasi nilai-nilai transendental lokal mampu menjadi substitusi fungsi regulasi formal negara dalam mengendalikan ego eksploitatif manusia dan membentuk etika ekologis yang diwariskan lintas generasi. Sementara itu, implikasi praktis dari penelitian ini mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menempatkan lembaga adat dan komunitas keagamaan sebagai mitra strategis formal, serta mengintegrasikan prinsip kearifan lokal seperti *Tri Hita Karana* ke dalam kebijakan tata kelola dan konservasi kawasan suci nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. K., & Lasiyo, L. (2024). Peran Ecospirituality dalam Etika Lingkungan untuk Menghadapi Krisis Perubahan Iklim. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 9(2), 62–72.
- Amri, U. (2012). Konservasi Berbasis Komunitas Religi: Membedah Peran Ormas Keagamaan Dalam Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 38(1), 23–46.
- Arifin, S. (2025). Ekoteologi Pesantren: Sinergi Fatwa MUI No. 86/2023 dan Kepemimpinan Kiai dalam Membangun Perilaku Ekologis Santri. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam*, 2(02).
- As' ad, A. ad, Fridiyanto, F., Basuki, F. R., Suryanti, K., & Rahma, S. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan sains. *Kontekstualita*, 36(01), 89–108.
- BPS. (2024). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/f24c83748852c605dd2c73cb/environment-statistics-of-indonesia-2024.html>
- Budhawati, N. P. S. (2022). Strategi Melestarikan Kesakralan Pura Di Tengah Pengembangan Pariwisata Budaya Di Lombok. *Paryatka Jurnal Pariwisata Budaya Dan Keagamaan*, 1(1), 53–62.
- Cambah, T. M. (2022). Alam Adalah Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Ekologis Dalam Ritual Nahunan Suku Dayak Ngaju. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 210–218.
- Daroini, A. S., Anna, D. N., & Thofhani, L. N. A. (n.d.). Harmonisasi Manusia dengan Alam pada Praktik Ekologi Masyarakat Pesisir Paciran. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 450–465.
- Diantika, P., & Utami, N. (2022). Lontar Kuttara Kanda Dewa Purana Bangsul (Kajian Pendidikan Lingkungan). *Dharma Sastra: Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Daerah*, 2(2), 192–202.
- DISBUD. (2021). *AWIG-AWIG*. Dinas Kebudayaan. <https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97-awig-awig#:~:text=Dengan demikian awig-awig merupakan,di dalam masyarakat Desa Adat.>
- Ditjen Bimas Hindu. (2026). *Penguatan Ekoteologi dalam Green Dharma Agama Hindu*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://bimashindu.kemenag.go.id/dharma-wacana/penguatan-ekoteologi-dalam-green-dharma-agama-hindu-0zISS>
- Gaduh, A. W., & Harsananda, H. (2021). Teo-ekologi hindu dalam teks lontar Sri Purana Tatwa. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(3), 426–441.
- Hidayat, A. (2025). Strategi Komunikasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Konservasi Mangrove di Jerowaru, Lombok Timur. *Journal of Community Development and Empowerment*, 1(3), 66–71.
- Hudiyanto, R., & Lutfi, I. (2020). The meaning of village purification and worshipping water spring as A ritual to preserve the ecological sustainability of penanggungan sites East java, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 376–388.
- Ishak, N., & Hos, J. (2025). Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan

- Ekowisata Berbasis Komunitas. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 58–70.
- Jacoba, R. C. (2025). Sacred ties to ancestral land: Reclaiming indigenous practices in environmental stewardship in the Cordillera. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 6(1), 1–30.
- Jawadi, F., & Rita, R. R. N. D. (2019). Studi perilaku individu jantan alfa monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) di TWA Gunung Pengsong Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Silva Samalas*, 2(1), 39–46.
- KLHK. (2024). *Kerentanan kawasan berbasis budaya dan spiritual di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://www.menlhk.go.id/>
- Marzuki, A. (2025). Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Yang Berkeadilan. *Penerbit Tahta Media*.
- Melaku, A., Ivars, J. P., Sahle, M., & Bayable, G. (2026). Small But Significant Contributions of Urban Sacred Forests to Biodiversity Conservation and Sustainability Agendas. *International Journal of Forestry Research*, 2026(1), 3523893.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong,” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya, 58.
- Muhadidsin, R., Zahra, N. F., & Taqiyuddin, H. (2026). Pendidikan Spiritualitas yang Berbasis Ekologis sebaga Upaya Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 85–99.
- Pecamuya, R. (2025). Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat: Ketahanan Komunitas dalam Menghadapi MIFEE dan Kebijakan Konservasi di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1343–1355.
- Purnomo, P., Oktaviani, A. I., & Nugroho, I. (2018). The sacred site: The conservation based on the local people in Tengger community and its potential as ecotourism activities. *Journal of Socioeconomics and Development*, 1(1), 231651.
- Putra, I. M. E. L., Pramuki, N. M. W. A., Purwaningrat, P. A., Diputra, G. I. S., Apsaridewi, K. I., & Arthadana, M. G. (2024). Harmoni Alam Dan Budaya: Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Tri Hita Karana Di Desa Adat Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(4), 167–173.
- Putri, N. A., Sutiyo, S., Ristiani, I. Y., Supriatna, A., & Uluputty, I. (2024). Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar. *Gema Publica*, 9(1), 65–82.
- Rahmah, R. A., Harahap, A. R., & Hasibuan, R. P. A. (2024). Pengembangan Green Tourism Dengan Penerapan Green Financing Berbasis Kearifan Lokal Di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 3082–3090.
- Sawir, M., Younus, M., Meiyani, E., & Kosasi, R. (2026). Local wisdom as the basis for environmental policy innovation with the practice of sea sasi and sago hamlets in Papua’s ecological governance. *Discover Environment*, 4(1), 72.
- Simanihuruk, M. (2025). Exploring the Spiritual Meanings of Forest Conservation among Traditional Guardians in Indigenous Southeast Asian Communities. *Servina: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(7), 281–288.
- Sinthumule, N. I. (2022). Conservation effects of governance and management of sacred natural sites: lessons from Vhutanda in the Vhembe Region, Limpopo Province of South Africa. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1067.
- Sinthumule, N. I. (2025). Sacred natural sites as other effective area-based conservation measures (OECMS) for biodiversity conservation in South Africa: Key opportunities and challenges for policy and practice. *Journal for Nature Conservation*, 86, 126935.
- Soehadha, M. (2018). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Kedua). SUKA-Press.
- Sponsel, L. E. (2012). *Spiritual ecology: a quiet revolution*. Bloomsbury Publishing USA.
- Sudarto, S., Wardo, W., Sariyatun, S., & Musadad, A. A. (2024). *Cultural-religious ecology masyarakat pesisir Cilacap*.
- Sugiyono, S. (2013). Metode penelitian kualitatif. bandung: Alfabeta. *Google Scholar Alfabeta*.
- Suryani, K. (2024). Ritual Mecaru sebagai Upaya Harmonisasi Kosmis: Tinjauan Ekoteologi Hindu. *ŚRUTI: Jurnal Agama Hindu*, 5(1), 52–61.
- Syahri, M., & Wibowo, A. P. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan Hidup pada Siswa (Studi Kasus pada MTs Negeri 5 Blitar). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1274–1289.
- Widasni, N., Wiliantari, N. K. A., Paramitha, N. A., Ningsih, K. A., & Asih, D. A. R. (2025). Pendidikan Agama Hindu Sebagai Sarana Pembentukan Karakter dan Kesadaran Ekologis Generasi Muda. *Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 76–93.
- Wulandari, N. P. A. D. (2024). Ritual dan identitas: Peran agama dalam pelestarian budaya Bali. *Widya Dana: Jurnal Penelitian Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 2(2), 173–182.

- Zaman, M. B., & Alawiyah, S. R. (2024). Analisis Potensi Dan Dampak Kawasan Wisata Makam Kramat Godog Sunan Rohmat Suci, Garut. *JIDAR: Jurnal Ilmiah Urban Desain Dan Arsitektur*, 2(2), 74–78.
- Zuhria, A., Rahmayanti, O. D., Nadzar, H., Febrianti, R. E., Rahmawati, S. L., Arifin, Z. A. A., Virgiawan, D. B., & Setyawan, K. G. (2025). Partisipasi masyarakat di sekitar Pura Gunung Kawi Sebatu dalam pelestarian dan identitas masyarakat Bali. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 7(2), 76–96.
-